



PUTUSAN

Nomor : 67-K/PM I-04/AD/IV/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIKI WIDIANTO
Pangkat/NRP : Pratu/31090039250387
Jabatan : Ta Bakpan (sekarang Tabak So)
Kesatuan : Pusdik Kavaleri
Tempat/tanggal lahir : Jambi/3 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdik Kavaleri Pura Baya Rt. 03/04 Kec. Padalarang Kab. Bandung, Jabar.

Terdakwa ditahan oleh Danpusdik Kav selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/29/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013. Dan dibebaskan dari tahanan tanggal 21 Desember 2103 berdasarkan surat keputusan pembebasan penahanan dari Dan Pusdik Kav selaku Ankum Nomor : Skep/32/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/2 Palembang Nomor : BP-19/A-29/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdik Kavaleri selaku Papera Nomor : Kep/05/III/2014 tanggal 10 Maret 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/III/2014 tanggal 19 Maret 2014.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Tap/67/PM I-04/AD/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/67/PM I-04/AD/IV/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang penetapan Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- a Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
- b Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- c Mohon agar barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine A. Pratu Riki Widiyanto dari lab RS Dr. Bratanata Jambi.
- b 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 2354/NNF/2013 tanggal 4 Desember 2013 dari laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis shabu-shabu berupa bong.

Dirampas untuk dimusnakan.

d Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- 3 Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, untuk itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.
- 4 Bahwa atas pembelaan tim Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak mengajukan Replik, Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis dan Jumat tanggal dua puluh delapan dan dua puluh Sembilan bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Nopember tahun 2013 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Perum Seruni Asri Blok C 06 Kel Payo Selincah Kec. Jambi Selatan Kodya Jambi, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI_AD aktif berpangkat Pratu Nrp. 31090039250387 Jabatan Ta Bak Pan Kesatuan Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang.
- b Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa memnta ijin untuk pulang ke Jambi melihat kedua orang tuanya yang lagi sakit di Jambi secara lisan/tanpa dilengkapi surat ijin jalan kepada Kol. Kav Anang Witono (mantan Danpusdik Kav) dan Terdakwa diberi ijin sampai hari Sabtu tanggal 30 November 2013.
- c Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan menumpang Pesawat lion Air menuju Kota Jambi dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendarat di bandara Sultan Thaha Jambi, selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah orang tuanya yang beralamat di Perum Seruni Asri Blok C 06 Kel. Payo Selincah Kec. Jambi selatan Kota Jambi.
- d Bahwa pada hari kamis tanggal 28 November 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Igusmanto (Saksi-1) didepan SMA PGRI 2 Jambi dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk main-main kerumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 datang kerumah orang tua Terdakwa dan karena sudah lama tidak bertemu kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-1.
- e Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 membeli 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak seperempat/sprempi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi-1 pergi mencari/membeli shabu-shabu dengan menggunakan uangnya, sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 kembali lagi kerumah Terdakwa yang beralamat di Perum Seruni Asri Blok C 06 Kel. Payo Selincah Jambi Selatan Kota Jambi dengan membawa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak seperempat/sprempi lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 sebagai pengganti uang Saksi-1.
- f Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan /membuat alat hisap shabu-shabu/Bong dari bekas parfum, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai, beberapa buah pipet dari minuman mineral dan satu buah beling kaca (pirek) yang Terdakwa beli dari Apotik Simpang Durem selanjutnya serbuk Narkotika jenis shabu-shabu dikeluarkan dari dalam

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bering dengan menggunakan pipet bekas air mineral, dimasukkan kedalam pirek lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi pada lubang tempat keluar apinya dan diberi aluminium foil bekas bungkus rokok lalu digulung dilubang tempat keluarnya api pada korek api gas tersebut kemudian diatur sehingga api yang keluar dari ujung gulungan aluminium foil tersebut menjadi kecil dan biru.

- g Bahwa selanjutnya api yang keluar dari ujung gulungan korek api gas tersebut diarahkan kebagian bawah pirek (dibakar) setelah mencair dan Narkotika jenis shabu-shabu mengeluarkan asap barulah dihisap asapnya sedalam-dalamnya, kemudian dikeluarkan lagi melalui mulut seperti mengeluarkan asap rokok, dan saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan bergantian dengan Saksi-1.
- h Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-1 Via Handphone agar Saksi-1 datang kerumah orang tua Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak seperempat/sperempi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Saksi-1 datang kerumah Terdakwa dengan membawa paket kecil shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan setelah selesai disiapkan lalu Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian menghisap asap shabu-shabu tersebut.
- i Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu yang Terdakwa rasakan badan terasa nikmat, pikiran melayang enak, badan terasa enteng, bicara terasa lancar dan badan terasa fresh.
- j Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pertama kali pada tahun 2011 dan shabu-shabu tersebut diberikan oleh Sdr. Obeng (Bandar shabu-shabu) yang beralamat di Kota Bandung dan selanjutnya apabila Terdakwa hendak mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa membelinya dari Sdr. Obeng.
- k Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pulang ke Jakarta melalui bandara Sultan Thaha Jambi selanjutnya Terdakwa langsung cek in tiket keloket Lion Air dan membayar Air Port Tax namun ketika Terdakwa melewati pintu kedua Walk Trough Detektor (Wtmd), Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 Sdr Faema Waruwu sambil bertanya dengan kata-kata "ini apa dikantong saku celana sebelah kanan kamu?" lalu Terdakwa menjawab "ini Bong" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat hisap shabu (Bong) tersebut dari saku celana sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 Aiptu M. Sinda Tanjung ke Polsek Jambi Selatan dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi.
- l Bahwa sekira pukul 13.20 Wib Saksi-4 Wagiyah diperintahkan oleh Dandekesyah 02.04.02 (Letkol Ckm Dr. H.S Budi MM. Mars) untuk melakukan pengambilan Sample

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

darah dan urine Terdakwa guna pemeriksaan Narkoba yang
putusan.mahkamahagung.go.id
dianalisis dan dikirim ke Laboratorium Forensik Kriminalistik Polri
Cab. Palembang dengan disaksikan oleh Kapten Cpm
Widodo, Serka Agung Siswanto dan Serma Asep Gunawan
(Pa Piket Rumkit DKT Jambi).

- m Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan ke kamar mandi dengan dikawal oleh Kapten Cpm Widodo dan Serma Asep Gunawan untuk kencing dan memasukan urinenya kedalam botol Urine yang telah disediakan dan diberi label nama Terdakwa, setelah itu botol berisi urine Terdakwa ditaruh diatas meja dan selanjutnya Saksi-4 Waginah melakukan pengambilan darah Terdakwa dengan menggunakan jarum spuit pada tangan kanan Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) cc yang kemudian dimasukan kedalam botol (tabung edta) yang telah diberi label nama Terdakwa kemudian disimpan didalam kulkas agar tidak rusak.
- n Bahwa adapun alat yang digunakan Saksi-4 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa adalah dengan menggunakan alat test INST ANSWER metode rapit test dan proses kerja alat tersebut pertama-tama alat test INST ANSWER metode rapit test dimasukan /direndam kedalam botol yang sudah terisi urine Terdakwa, selanjutnya alat vtest INST ANSWER metode rapit test diangkat sehingga akan timbul/tampak garis, apabila tampak 2 (dua) garis maka hasilnya negative (-), akan tetapi jika tampak 1 (satu) garis, maka hasilnya (+) positif, hal tersebut dapat diketahui setelah 3-5 menit dari awal pemeriksaan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi-4 terhadap urine Terdakwa positif (+) mengandung Golongan Amphetamine (AMP-C).
- o Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Palembang No. Lab : 2354/NNF/2013 tanggal 04 Desember 2013 didalam pada table 01, darah pada table 02 dan serum darah pada table 03 milik Terdakwa mengandung Metamfetamia yang terdaftar sebagai Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Chk Kusjanto, S.H., NRP 21950117270773 dan Lettu Chk Wiharto Aris S, S.H., berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/169/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 11 Juli 2014.

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah putusan.mahkamahagung.go.id:

Saksi-1 :

Nama lengkap : FAEMA WARUWU
Pekerjaan : Pegawai PT. Angkasa Pura II Jambi
Tempat, tanggal lahir : Nias, 9 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Safira Residence Jln. Koprak Ramli Rt.37 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
- 2 Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Desember 2013, Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Saksi bertugas di pintu SCP 2 Bandara Sultan Thaha Jambi.
- 3 Bahwa sekira pukul 11.22 Wib Terdakwa melewati pintu WTMD (Pendeteksi Logam) dan alarm berbunyi, kemudian anggota Saksi atas nama Sdr. Agus Bachtiar Boy Sirait mengadakan pemeriksaan manual terhadap Terdakwa dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengeluarkan semua benda yang terdapat di kantong celana dan baju Terdakwa, namun Terdakwa menolaknya dan kemudian langsung pergi ke Gate (pintu) yang digunakan menuju pesawat.
- 4 Bahwa melihat sikap Terdakwa Saksi merasa curiga lalu Saksi memanggil Terdakwa untuk diperiksa lagi di SCP 2 , lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "apa yang sebenarnya bapak bawa?" secara berulang kali namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi, Terdakwa hanya menjawab dengan kata-kata "nanti saya tunjukkan diluar saja." terakhir dari pertanyaan Saksi, Saksi kembali menanyakan dengan kata-kata "apa yang sebenarnya bapak bawa?" Terdakwa menjawab dengan kata-kata "Bom" lalu Saksi menjawab dengan kata-kata "jangan main-main dengan bom pak" lalu Saksi tanya kembali kepada Terdakwa apa yang sebenarnya dibawa, namun masih dijawab oleh Terdakwa dengan jawaban yang sama yaitu bom.
- 5 Bahwa kemudian Saksi laporan kepada Polisi bandara yaitu Aiptu Sindak Tanjung, kemudian Saksi menjelaskan kepada Aiptu Sindak Tanjung bahwa Terdakwa membawa bom. Lalu Terdakwa langsung dibawa oleh Aiptu Sindak Tanjung keluar ruang tunggu Bandara Sultan Thaha.
- 6 Bahwa kemudian Saksi melihat Aiptu Sindak Tanjung menyita Power Bank, HP dan Dompot milik Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa isi yang ada di dalam dompet tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Jambi Selatan.
- 7 Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa Narkotika, karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Aiptu Sindak Tanjung Saksi tidak melihatnya, namun Saksi hanya mendengar dari Aiptu Sindak Tanjung bahwa "ini bukan Bom tapi ini alat narkoba" namun Aiptu Sindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanjung tidak memperlihatkannya kepada Saksi, hanya dompet saja yang
putusan.mahkamahagung.go.id Saksi, dan Saksi tidak mengetahui apa isinya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membantah bahwa pada Saksi bertanya kepada Terdakwa, apa isi saku celana Terdakwa, Terdakwa menjawab “Bong” bukan “Bom”. Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya, karena yang Saksi dengar Terdakwa mengatakan “Bom” bukan “Bong”.

Saksi-2

Nama lengkap : MASHUN SINDA TANJUNG
Pangkat/NRP : Aiptu/66030627
Jabatan : Ka Sub Sektor Bandara Polsek Jambi Selatan
Kesatuan : Kapolresta Jambi
Tempat, tanggal lahir : Padang, 22 Maret 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Tanjung Pertama Blok AA Rt. 34 No. 87 Kel. Talang Bakung Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun family.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 11.30 Wib, ketika itu Saksi sedang bertugas melakukan pengamanan terhadap penumpang pesawat, tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Saksi-1 Sdr Faema Waruwu yang sedang mengamankan Terdakwa dengan memegang tangan kanan Terdakwa, dan menyampaikan bahwa Terdakwa membawa bom di dalam sakunya.
- 3 Bahwa kemudian Saksi meminta Terdakwa mengeluarkan benda yang berada di dalam saku celananya, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah dompet kecil warna biru dongker yang berada di dalam saku celananya, kemudian Saksi meminta untuk membuka isi dompet tersebut, ternyata di dalam dompet tersebut bukan “Bom” melainkan “Bong” alat untuk menghisap shabu-shabu.
- 4 Bahwa kemudian Terdakwa Saksi amankan dan Saksi bawa keruang VIP Room Bandara Sultan Thaha tepatnya diruang tempat merokok.
- 5 Bahwa kemudian Saksi menghubungi Kapolsek Jambi Selatan meminta bantuan unit Reskrim Polsek Jambi Selatan untuk mengamankan Terdakwa ke Polsek Jambi Selatan.
- 6 Bahwa setelah kapolsek dan Kanit Intel Polsek Jambi Selatan datang keruang VIP Room bandara Sultan thaha jambi Saksi langsung menyerahkan Terdakwa kepada Kapolsek Jambi Selatan.
- 7 Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Mapolsek Jambi Selatan, beberapa saat kemudian Saksi dihubungi oleh Kapolsek Jambi Selatan dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI-AD.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : WASIYAH
Pekerjaan : TKS Laboratorium Rs. TK. IV Dr. Bratanata Jambi
Tempat tanggal lahir : Kebumen, 14 Desember 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Marene Lrg. Langgar Rt. 25 Kel. Eka Jaya Kec. Selincih jambi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun family.
- 2 Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 13.20 Wib Saksi diperintahkan oleh Dankesyah 02.04.02 Jambi (Letkol Ckm Dr. H.S Budi MM. Mars) untuk melakukan pengambilan sample urine dan darah Terdakwa guna pemeriksaan Narkoba yang akan dikirim ke Laboratorium Forensik Kriminalistik Polri Cab. Palembang dengan disaksikan oleh Kapten Cpm Widodo, Serka Agung Siswanto dan Serma Asep Gunawan (Pa Piket Rumkit DKT Jambi).
- 3 Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan ke kamar mandi dengan dikawal oleh Kapten Cpm Widodo dan Serma Asep Gunawan untuk kencing dan memasukan urinenya ke dalam botol urine yang telah disediakan dan telah diberi label nama Terdakwa, setelah itu botol berisi urine Terdakwa ditaruh diatas meja selanjutnya Saksi melakukan pengambilan darah Terdakwa dengan menggunakan jarum Spuit pada tangan kanan Terdakwa sebanyak 5 (lima) cc yang kemudian dimasukan kedalam botol (tabung edta) yang telah diberi label nama Terdakwa kemudian disimpan didalam kulkas agar tidak rusak.
- 4 Bahwa kemudian urine Terdakwa, Saksi periksa dengan menggunakan alat test INST ANSWER metode rapit test dan proses kerja alat tersebut pertama-tama alat test INST ANSWER metode rapit test dimasukan atau direndam kedalam botol yang sudah terisi urine Terdakwa, selanjutnya alat test INST ANSWER metode rapit test diangkat sehingga akan timbul garis, apabila tampak 2 (dua) garis maka hasilnya Negatif (-), akan tetapi jika tampak 1 (satu) garis, maka hasilnya (+) Positif, hal tersebut dapat diketahui setelah 3-5 menit dari awal pemeriksaan.
- 5 Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, urine Terdakwa positif (+) mengandung golongan Ampetamine (AMP-C).
- 6 Bahwa Saksi menerangkan untuk sampel darah Terdakwa Saksi tidak memeriksanya, kemudian sekira pukul 16.04 Wib atas perintah Danden kesyah Letkol Ckm Dr. H.S Budi MM. Mars, sample darah dan urine Terdakwa Saksi serahkan kepada Lettu Cpm Semi untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Kriminalistik Polri Cab Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa Saksi-4 Sdr. Igusmanto telah memberikan keterangannya di putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam sidang dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi-4 Sdr. Igusmanto tidak dapat hadir di persidangan karena sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-4 Sdr. Igusmanto yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum maka keterangan Saksi-4 Sdr. Igusmanto dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama : IGUSMANTO
Pekerjaan : Ikut Orang tua
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 9 Agustus 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jl. Amangkurat Rt. 27 No. 41 Kel. Tanjung Pinang
Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 dalam hubungan pertemanan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan Saksi, yang pertama pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib, dirumah Terdakwa yang beralamat di Lorong Mulyo Perumahan Seruni Asri Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Terdakwa pernah memesan Narkotika Jenis Shabu-shabu kepada saya sebanyak ¼ Jie dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang ke 2 (dua) pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dihubungi Via Handphone oleh Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak ¼ Jie dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 3 Bahwa setelah memesan narkotika jenis shabu-shabu, shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi dirumah Terdakwa.
- 4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 16.30 Wib, ketika Saksi sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel yang berada di talang Bakung Kota Jambi, Saksi dihubungi via Handphone oleh Terdakwa, menanyakan posisi Saksi ada dimana, selanjutnya Saksi jawab bahwa Saksi sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel.
- 5 Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke bengkel tempat Saksi memperbaiki sepeda motor yang berada di daerah Talang bakung Kota Jambi, setelah berbincang-bincang Terdakwa mengajak Saksi untuk singgah/mampir kerumah Terdakwa yang beralamat di Lorong Muliyo Perumahan Seruni Asri Kel. Eka Jaya Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, karena sudah lama Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, maka Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa agak lama, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa memesan Narkotika Jenis Shabu-shabu kepada Saksi sebanyak ¼ jie kemudian Saksi langsung pulang.

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 6 Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, Saksi menghubungi Sdr. Robi dengan maksud untuk memesan narkotika jenis Shabu-shabu yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa, saat itu Sdr. Robi menjanjikan kepada Saksi untuk bertemu didaerah Pulau Pandan (di jalan), setelah mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Saksi langsung pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Lorong Muliyo Perumahan Seruni Asri Kel. Eka Jaya Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
- 7 Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi langsung menyerahkan narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ jie kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut dikamarnya, selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 09.30 Wib Saksi langsung pulang.
- 8 Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi via Handphone minta dicarikan/dibelian Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ Jie, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Robi dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa, saat itu Sdr. Robi menjanjikan kepada Saksi untuk menemui di daerah Pulau Pandan (di jalan), setelah mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu yang sebelumnya dipesan Terdakwa.
- 9 Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa, Saksi langsung menyerahkan narkotika jenis Shabu-shabu, namu Terdakwa belum memberikan uang kepada Saksi dengan alasan kartu ATM nya tidak bisa untuk menarik uang tunai (rusak), selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dikamarnya, pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi langsung pulang.
- 10 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.30 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan Amangkurat Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur Kota Jambi memberikan kepada Saksi berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk membayar Narkotika jenis Shabu-shabu yang sebelumnya telah dipesannya, tersisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah pengurusan ATM nya yang mengalami kerusakan (saat itu kartu ATM nya tidak bisa digunakan), selanjutnya Terdakwa dan Saksi langsung pergi masing-masing.
- 11 Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Saksi pergi kerumah Terdakwa setelah ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa dan orang tuanya Saksi langsung masuk ke kamar dan tidur di kamar Terdakwa sekira pukul 07.30 Wib Saksi langsung pulang, sedangkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa pemesanan Narkotika jenis Shabu-shabu hingga saat ini belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi.
- 12 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Robi di daerah Pulau Pandan Kota Jambi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, namun Saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya, karena setiap memesan Narkotika jenis Shabu-shabu Sdr. Robi yang menentukan tempat penyerahan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.
- 13 Bahwa selain Saksi dan Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14 Bahwa setahu Saksi Terdakwa hanya mengkonsumsi dan Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis Shabu-shabu kepada orang lain.

- 15 Bahwa Saksi menjelaskan adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi ketika mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu berupa : alat hisap berupa "Bong" terbuat dari kaca putih bening, Pirek dan Korek Api.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa berjumpa pertama kali dengan Saksi secara kebetulan bukan Terdakwa yang menelpon Saksi.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak memesan shabu-shabu akan tetapi Saksi yang mengajak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikav Padalarang selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan di Pusdikav Padalarang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.
- 2 Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Igusmanto sejak tahun 2002 di daerah Kasang, Kota Jambi, dan diantara Terdakwa dengan Saksi-4 Sdr. Igusmanto tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan teman saja.
- 4 Bahwa Terdakwa menerangkan walaupun Terdakwa berdinis di Pusdikav, akan tetapi untuk dinas sehari-hari Terdakwa di BP kan (bantuan personil) menjadi sopir sekaligus merangkap ajudan Kolonel Kav Anang Witono (mantan Danpusdikav) yang berkediaman di Jakarta.
- 5 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa meminta ijin secara lisan kepada Kol. Kav Anang Witono (mantan Danpusdik Kav) pulang ke Jambi untuk melihat kedua orang tua Terdakwa yang lagi sakit di Jambi, dan Terdakwa diberi ijin sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013.
- 6 Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan menumpang Pesawat Lion Air menuju Kota Jambi dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendarat di Bandara Sultan Thaha Jambi, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah orang tuanya yang beralamat di Perum Seruni Asri Blok C 06 kel. Payo Selincah Kec. Jambi Selatan kota Jambi.
- 7 Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wib, secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Sdr. Igusmanto di depan SMA PGRI 2 Jambi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 Sdr. Igusmanto untuk main kerumah Terdakwa.

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi-4 Sdr. Igusmanto datang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Seruni Asri Blok C 06 kel.

Payo Selincah Kec. Jambi Selatan kota Jambi, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-4 Sdr Igusmanto.

9 Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 Sdr. Igusmanto membeli 1 (satu) paket Shabu-shabu sebanyak seperempat/sperempi dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi-4 Sdr. Igusmanto pergi mencari/membeli shabu-shabu dengan menggunakan uangnya sendiri karena saat itu Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi-4 Sdr. Igusmanto.

10 Bahwa setelah Saksi-4 Sdr. Igusmanto pergi mencari shabu-shabu, kemudian Terdakwa pergi ke Apotik yang terletak di Simpang Duren, untuk membeli kaca pirek dengan karet-karetnya, untuk digunakan sebagai alat hisap shabu-shabu.

11 Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi-4 Sdr. Igusmanto kembali lagi kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak seperempat/sperempi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 Sdr. Igusmanto sebagai pengganti uang Saksi-4 Sdr. Igusmanto.

12 Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan/membuat alat hisap shabu-shabu/Bong dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai, beberapa buah pipet dari minuman mineral dan 1 (satu) buah beling kaca (pirek) yang Terdakwa beli dari Apotik Simpang Durem, selanjutnya serbuk Narkotika jenis shabu-shabu dikeluarkan dari dalam plastik bening dengan menggunakan pipet bekas air mineral dan dimasukkan kedalam pirek lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi pada lubang tempat keluarnya api dan diberi aluminium foil bekas bungkus rokok lalu digulung dilubang tempat keluarnya api pada korek api gas tersebut kemudian diatur sehingga api yang keluar dari ujung gulungan aluminium foil tersebut menjadi kecil dan biru.

13 Bahwa selanjutnya api yang keluar dari ujung gulungan korek api gas tersebut diarahkan kebagian bawah pirek (dibakar) setelah mencair dan Narkotika jenis shabu-shabu mengeluarkan asap barulah dihisap asapnya sedalam-dalamnya, kemudian dikeluarkan lagi melalui mulut seperti mengeluarkan asap rokok, dan saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan bergantian dengan Saksi-4 Sdr. Igusmanto.

14 Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi-4 Sdr. Igusmanto kembali datang kerumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menyuruh Saksi-4 Sdr. Igusmanto membeli 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak seperempat/sperempi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

15 Bahwa lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-4 Sdr. Igusmanto kembali kerumah orang tua Terdakwa dengan membawa paket kecil shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu kemudian Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Igusmanto secara bergantian menghisap asap shabu-shabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 16 Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu yang Terdakwa rasakan badan menjadi kesenangan, pikiran melayang enak, badan terasa enteng, bicara terasa lancar dan badan terasa fresh.
- 17 Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa berangkat menuju Bandara untuk kembali pulang ke Jakarta dengan cara diantar kedua Orang tuanya menggunakan sepeda motor, sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa sampai di Bandara Sultan Thaha Jambi selanjutnya Terdakwa langsung Cek In tiket ke Loket Lion Air kemudian Terdakwa membayar Air Portek, ketika Terdakwa melewati pintu kedua Walk Through Detektor (WTMD), Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 Sdr. Faema Waruwu sambil bertanya dengan kata-kata "ini apa dikantong saku celana sebelah kanan kamu" lalu Terdakwa menjawab "ini Bong", kemudian Saksi-1 Sdr. Faema Waruwu menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-2 Aiptu M. Sinda Tanjung, selanjutnya Terdakwa diserahkan Saksi-2 Aiptu M. Sinda Tanjung ke Polsek Jambi Selatan dan kemudian di Polsek Jambi Selatan, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah tentara, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi.
- 18 Bahwa sekira pukul 13.20, Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom II/2 Jambi, ke RS. Dr. Bratanata Jambi, kemudian di Rumah Sakit Dr. Bratanata urine dan darah Terdakwa diambil oleh Saksi-3 Sdri. Wasiyah.
- 19 Bahwa sepengetahuan Terdakwa urine dan darah Terdakwa diambil untuk diadakan pemeriksaan narkotika dan setahu Terdakwa hasil tes urine dan darah Terdakwa positif mengandung narkotika.
- 20 Bahwa Terdakwa mengetahuinya hasil tes urine dan darah Terdakwa positif mengandung narkotika dari petugas penyidik Denpom II/2 jambi yang memeriksa Terdakwa.
- 21 Bahwa alat hisap shabu-shabu (bong) tersebut sampai terbawa Terdakwa ke Bandara sewaktu akan berangkat ke Jakarta, karena sewaktu terakhir Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama dengan Saksi-4 Sdr. Igusmanto pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013, Saksi-4 Sdr. Igusmanto bertanya kepada Terdakwa, "letakan dimana bong ini" Terdakwa jawab "simpan aja" ternyata bong tersebut disimpan Saksi-4 Sdr. Igusmanto di dalam kantong celana Terdakwa yang tergantung di dalam kamar Terdakwa, dan sewaktu Terdakwa berangkat celana tersebutlah yang Terdakwa gunakan.
- 22 Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.
- 23 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- 24 Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kesatuan, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25 Bahwa perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa tidak ketergantungan pada shabu-shabu.

- 26 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat penyalahgunaan narkotika.
- 27 Bahwa alasan Terdakwa mau menghisap shabu-shabu karena, terpengaruh ajakan teman Terdakwa.
- 28 Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, maupun dijatuhi hukuman pidana dalam perkara lain.
- 29 Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pertama kali pada tahun 2011 dan shabu-shabu tersebut diberikan oleh Sdr. Obeng (bandar shabu-shabu) yang beralamat di Kota Bandung.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

1 Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata atas nama Pratu Riki Widiyanto, yang ditanda tangani oleh Sdri. Wasiyah selaku pemeriksa, dan diketahui oleh dr. Imanuel Sitepu, SpPK selaku penanggung jawab.
- b 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Pratu Riki Widiyanto NRP 31090039250387 Nomor Lab : 2354/NNF/2013 tanggal 04 Desember 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

2 Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis shabu-shabu berupa bong.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Mengenai barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata atas nama Pratu Riki Widiyanto, yang ditanda tangani oleh Sdri. Wasiyah selaku pemeriksa, dan diketahui oleh dr. Imanuel Sitepu, SpPK selaku penanggung jawab.

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 Sdri. Wasiyah bahwa sekira pukul 13.20, Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom II/2 Jambi, ke RS. Dr. Bratanata Jambi, kemudian di Rumah Sakit Dr. Bratanata urine dan darah Terdakwa diambil oleh Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Wasiyah, kemudian Saksi-3 Sdri. Wasiyah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Klinik rumah sakit Dr. Bratanata dengan alat tes narkotika yang bernama Inst Answer, dan ternyata berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh Saksi-3 Sdri. Wasiyah urine Terdakwa positif mengandung amphetamine, kemudian dibuatlah 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata atas nama Pratu Riki Widiyanto, yang ditanda tangani oleh Sdri. Wasiyah selaku pemeriksa, dan diketahui oleh dr. Imanuel Sitepu, SpPK selaku penanggung jawab, yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung amphetamine, hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu pada tanggal 28 dan 29 Nopember 2013 bersama dengan Saksi-4 Sdr. Igusmanto di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Seruni Asri Blok C 06 Kelurahan Payo Selincah, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2 Mengenai barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Pratu Riki Widiyanto NRP 31090039250387 Nomor Lab : 2354/NNF/2013 tanggal 04 Desember 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi kemudian oleh petugas dari Denpom II/2 Jambi Terdakwa di bawa ke Rumah Sakit Dr. Bratanata untuk diambil urine dan darahnya, dan setelah urine dan darah Terdakwa diambil selain urine dipereriksa di laboratorium Klinik Dr. Bratanata oleh Saksi-3 Sdri. Wasiyah, urine dan darah Terdakwa juga dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang untuk diperiksa, dan ternyata berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Pratu Riki Widiyanto NRP 31090039250387 Nomor Lab : 2354/NNF/2013 tanggal 04 Desember 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis shabu-shabu berupa bong.

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, ternyata dibenarkan

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Terdakwa barang tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu-shabu bersama dengan Saksi-4 Sdr. Igusmanto pada tanggal

28 dan 29 Nopember 2013 di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Seruni Asri Blok C 06 kel. Payo Selincah Kec. Jambi Selatan kota Jambi, dan Saksi-1 Sdr. Faema Waruwu dan Saksi-2 Aiptu Masbun Sinda Tanjung juga membenarkan bahwa barang tersebutlah yang disita oleh Saksi-2 Aiptu Masbun Sinda Tanjung dari Terdakwa di bandara Sultan Taha Jambi sewaktu Terdakwa akan berangkat ke Jakarta, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis shabu-shabu/ bong tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan Saksi-1 Sdr. Faema Waruwu yang diberikan dipersidangan dan Saksi-4 Sdr. Igusmanto yang telah dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terhadap keterangan Saksi-1 Sdr. Faema Waruwu, Terdakwa menyangkal, bahwa pada Saksi bertanya kepada Terdakwa, apa isi saku celana Terdakwa, Terdakwa menjawab “Bong” bukan “Bom”. Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya, karena yang Saksi dengar Terdakwa mengatakan “Bom” bukan “Bong”, bahwa sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima karena yang berada di dalam saku celana Terdakwa adalah “Bong” sesuai dengan perkataan Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat Saksi-1 Sdr. Faema Waruwu hanya salah mendengar, karena kata “Bong” dan kata “Bom” hampir mirip bila di ucapkan, terlebih lagi Saksi-1 Sdr. Faema Waruwu mendengarnya ditempat yang suasananya ramai yaitu di dalam Bandara.
- 2 Bahwa Terhadap keterangan Saksi-4 Sdr. Igusmanto, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa berjumpa pertama kali dengan Saksi secara kebetulan bukan Terdakwa yang menelphon Saksi dan Terdakwa tidak memesan shabu-shabu akan tetapi Saksi yang mengajak Terdakwa.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa keterangan Saksi-4 Sdr. Igusmanto yang dibacakan adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, yang nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan, sedangkan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa.
- 2 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 Sdr. Igusmanto tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan tanggapan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, maka kesimpulan lebih lanjut akan diuraikan oleh Majelis Hakim bersamaan didalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang putusan.mahkamahagung.go.id maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikav Padalarang selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan di Pusdikav Padalarang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Igusmanto sejak tahun 2002 di daerah Kasang, Kota Jambi, dan diantara Terdakwa dengan Saksi-4 Sdr. Igusmanto tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan teman saja.
- 4 Bahwa benar walaupun Terdakwa berdinasi di Pusdikav, akan tetapi untuk dinas sehari-hari Terdakwa di BP kan (bantuan personil) menjadi sopir sekaligus merangkap ajudan Kolonel Kav Anang Witono (mantan Danpusdikav) yang berkediaman di Jakarta.
- 5 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa meminta ijin secara lisan kepada Kol. Kav Anang Witono (mantan Danpusdik Kav) pulang ke Jambi untuk melihat kedua orang tua Terdakwa yang lagi sakit di Jambi, dan Terdakwa diberi ijin sampai dengan hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013.
- 6 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan menumpang Pesawat Lion Air menuju Kota Jambi dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendarat di Bandara Sultan Thaha Jambi, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah orang tuanya yang beralamat di Perum Seruni Asri Blok C 06 kel. Payo Selincah Kec. Jambi Selatan kota Jambi.
- 7 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 Sdr. Igusmanto via handphone dan menanyakan posisi Saksi-4 Sdr. Igusmanto, dan dijawab Saksi-4 Sdr. Igusmanto bahwa Saksi-4 Sdr. Igusmanto sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel yang berada di daerah di talang Bakung Kota Jambi.
- 8 Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa datang ke bengkel tempat Saksi-4 Sdr. Igusmanto sedang memperbaiki sepeda motor, setelah berbincang-bincang ketika akan pulang Terdakwa menyuruh Saksi-4 Sdr. Igusmanto untuk main ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Lorong Muliyo Perumahan Seruni Asri Kel. Eka Jaya Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
- 9 Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Saksi-4 Sdr. Igusmanto datang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Seruni Asri Blok C 06 kel. Payo Selincah Kec. Jambi Selatan kota Jambi, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-4 Sdr Igusmanto.

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 10 Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan Saksi-4 Sdr. Igusmanto (nama) paket Shabu-shabu sebanyak seperempat/sperempi dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi-4 Sdr. Igusmanto pergi mencari/membeli shabu-shabu dengan menggunakan uangnya sendiri karena saat itu Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi-4 Sdr. Igusmanto.
- 11 Bahwa benar setelah Saksi-4 Sdr. Igusmanto pergi mencari shabu-shabu, kemudian Terdakwa pergi ke Apotik yang terletak di Simpang Duren, untuk membeli kaca pirek dengan karet-karetnya untuk digunakan sebagai alat hisap shabu-shabu.
- 12 Bahwa benar Saksi-4 Sdr. Igusmanto kemudian membeli shabu-shabu kepada Sdr. Robi di daerah Pulau Pandan, Kota Jambi sebanyak ¼ jie seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan Terdakwa dengan menggunakan uang Saksi-4 Sdr. Igusmanto. Setelah mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Saksi-4 Sdr. Igusmanto langsung kembali ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Lorong Muliyo Perumahan Seruni Asri Kel. Eka Jaya Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
- 13 Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Saksi-4 Sdr. Igusmanto tiba di rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak ¼ jie , kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 Sdr. Igusmanto sebagai pengganti uang Saksi-4 Sdr. Igusmanto.
- 14 Bahwa benar kemudian Terdakwa menyiapkan/membuat alat hisap shabu-shabu/Bong dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai, beberapa buah pipet dari minuman mineral dan 1 (satu) buah beling kaca (pirek) yang Terdakwa beli dari Apotik Simpang Durem, selanjutnya serbuk Narkotika jenis shabu-shabu dikeluarkan dari dalam plastik bening dengan menggunakan pipet bekas air mineral dan dimasukkan kedalam pirek lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi pada lubang tempat keluarnya api dan diberi aluminium foil bekas bungkus rokok lalu digulung dilubang tempat keluarnya api pada korek api gas tersebut kemudian diatur sehingga api yang keluar dari ujung gulungan aluminium foil tersebut menjadi kecil dan biru.
- 15 Bahwa benar selanjutnya api yang keluar dari ujung gulungan korek api gas tersebut diarahkan kebagian bawah pirek (dibakar) setelah mencair dan Narkotika jenis shabu-shabu mengeluarkan asap barulah dihisap asapnya sedalam-dalamnya, kemudian dikeluarkan lagi melalui mulut seperti mengeluarkan asap rokok, dan saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan bergantian dengan Saksi-4 Sdr. Igusmanto, dan Saksi-4 Sdr. Igusmanto malam itu tidak pulang kerumahnya, Saksi-4 Sdr. Igusmanto baru pulang ke rumahnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 09.30 Wib.
- 16 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-4 Sdr. Igusmanto via Handphone minta dicarikan/dibelikan Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak ¼ Jie, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Igusmanto menghubungi Sdr. Robi dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Robi menjanjikan kepada Saksi-4 Sdr. Igusmanto untuk menemui di daerah Pulau Pandan (di jalan), setelah mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu Saksi-4 Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Igusmanto langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dipesan Terdakwa.

- 17 Bahwa benar setelah tiba dirumah Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Igusmanto langsung menyerahkan narkotika jenis Shabu-shabu, namun Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi-4 Sdr. Igusmanto dengan alasan kartu ATM nya tidak bisa untuk menarik uang tunai (rusak), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Igusmanto mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa dengan menggunakan alat hisap shabu yang telah Terdakwa siapkan secara bergantian, pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-4 Sdr. Igusmanto langsung pulang.
- 18 Bahwa benar yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu badan menjadi terasa nikmat, pikiran melayang enak, badan terasa enteng, bicara terasa lancar dan badan terasa fresh.
- 19 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.30 Wib Saksi-4 Sdr. Igusmanto bertemu dengan Terdakwa di jalan Amangkurat Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur Kota Jambi, kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 Sdr. Igusmanto, untuk membayar Narkotika jenis Shabu-shabu yang sebelumnya telah dipesannya, dan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah pengurusan ATM nya yang mengalami kerusakan selesai (saat itu kartu ATM nya tidak bisa digunakan), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Igusmanto langsung pergi masing-masing.
- 20 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa berangkat menuju Bandara Sultan Taha Jambi untuk kembali pulang ke Jakarta dengan diantar kedua Orang tua Terdakwa menggunakan sepeda motor, sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa sampai di Bandara Sultan Thaha Jambi selanjutnya Terdakwa langsung Cek In tiket ke Loket Lion Air kemudian Terdakwa membayar Air Portek, ketika Terdakwa melewati pintu kedua Walk Through Detektor (WTMD), Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 Sdr. Faema Waruwu sambil bertanya dengan kata-kata "ini apa dikantong saku celana sebelah kanan kamu" lalu Terdakwa menjawab "ini Bong", kemudian Saksi-1 Sdr. Faema Waruwu menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-2 Aiptu M. Sinda Tanjung, selanjutnya Terdakwa diserahkan Saksi-2 Aiptu M. Sinda Tanjung ke Polsek Jambi Selatan dan kemudian di Polsek Jambi Selatan, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah tentara, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi.
- 21 Bahwa benar alat hisap shabu-shabu (bong) tersebut sampai terbawa Terdakwa ke Bandara saat akan berangkat ke Jakarta, karena sewaktu terakhir Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama dengan Saksi-4 Sdr. Igusmanto pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013, Saksi-4 Sdr. Igusmanto bertanya kepada Terdakwa, "letakan dimana bong ini" Terdakwa jawab "simpan aja" ternyata bong tersebut disimpan Saksi-4 Sdr. Igusmanto di dalam kantong celana Terdakwa yang tergantung di dalam kamar Terdakwa, dan sewaktu Terdakwa berangkat celana tersebutlah yang Terdakwa gunakan.
- 22 Bahwa benar sekira pukul 13.20, Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom II/2 Jambi, ke RS. Dr. Bratanata Jambi, kemudian di Rumah Sakit Dr. Bratanata urine dan darah Terdakwa diambil oleh Saksi-3 Sdri. Wasiyah.

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23 Bahwa benar di Rumah Sakit Dr. Bratanata kemudian urine dan darah Terdakwa diambil oleh Saksi-3 Sdri. Wasiyah, kemudian Saksi-3 Sdri.

Wasiyah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di laboratorium Klinik rumah sakit Dr. Bratanata dengan alat tes narkotika yang bernama Inst Answer dan urine Terdakwa positif mengandung amphetamine.

24 Bahwa benar selain urine Terdakwa di periksa di rumkit dr. Bratanata DKT Jambi, urine dan darah Terdakwa juga di kirimkan ke laboratorium forensik Polri cabang Palembang untuk di periksa.

25 Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Pratu Riki Widiyanto NRP 31090039250387 Nomor Lab : 2354/NNF/2013 tanggal 04 Desember 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

26 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang untuk mengkonsumsi Narkotika/shabu-shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.

27 Bahwa benar Terdakwa mengetahui shabu-shabu tidak boleh disalah gunakan karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

28 Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahguna narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kesatuan, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba.

29 Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak menggunakan shabu-shabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada shabu-shabu.

30 Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat penyalahgunaan narkotika.

31 Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, maupun dijatuhi hukuman pidana dalam perkara lain.

32 Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pertama kali pada tahun 2011 dan shabu-shabu tersebut diberikan oleh Sdr. Obeng (bandar shabu-shabu) yang beralamat di Kota Bandung.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang putusan.mahkamahagung.go.id bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun mengenai permohonan pemidanaan yang diajukan Oditur Militer Majelis Hakim tidak sependapat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam Nota Pembelaannya, Tim Penasehat Hukum mengungkapkan kembali keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa versi Tim Penasihat Hukum, kemudian dalam analisa fakta Tim Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa sebagai korban dan wajib menjalani rehabilitasi medis, selanjutnya dalam analisa yuridisnya Tim Penasehat Hukum membuktikan unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, hingga Tim Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna dan Unsur Bagi diri sendiri” dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena unsure “Setiap Penyalah Guna dan Unsur Bagi diri sendiri” tidak terbukti, Tim Penasihat Hukum berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti.
- 2 Bahwa pada akhir pembelaannya, Tim Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutus membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Tim Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Jawaban atas Nota Pembelaan (Replik), Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum, tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap analisa fakta Tim Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa adalah Korban penyalah guna narkotika dan wajib menjalani rehabilitasi medis Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :
 - a Bahwa yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” sesuai dengan penjelasan pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
 - b Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada fakta-fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam oleh seseorang untuk menggunakan Narkotika dalam hal ini sabu-sabu. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterungkap dipersidangan Terdakwa menggunakan narkotika pada tanggal 28 dan 29 Nopember 2013 atas inisiatif dari Terdakwa yang meminta Saksi-4 Sdr. Igusmanto untuk membeli shabu-shabu, hal ini telah diakui dengan jelas oleh Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah mengetahui bahwa dia tidak punya hak untuk menggunakan

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika karena Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa saja Terdakwa menggunakan Narkotika, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyapi segala perbuatannya beserta dengan akibatnya, dan semuanya dilakukan Terdakwa bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam oleh seseorang.

- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan lah korban penyalahgunaan Narkotika, seperti yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum, melainkan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika, sehingga pendapat penasehat hukum yang menyatakan Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika haruslah ditolak dan dikesampingkan.
 - d. Bahwa mengenai pendapat Tim penasehat hukum yang menyatakan Terdakwa perlu untuk di rehabilitasi medis, Majelis Hakim akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa terhadap analisa yuridis Tim Penasihat Hukum menyatakan bahwa unsur Setiap Penyalah Guna dan Unsur Bagi diri sendiri tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam putusan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : "Setiap Penyalah Guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalah Guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum sebagai pejabat menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagenesia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/ persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam II/ Swj selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan di Pusdikav Padalarang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-4 Sdr. Igusmanto datang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Seruni Asri Blok C 06 kel. Payo Selincah Kec. Jambi Selatan kota Jambi, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-4 Sdr Igusmanto.

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 Sdr. Igusmanto membeli 1 (satu) paket Shabu-shabu sebanyak seperempat/sperempi dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi-4 Sdr. Igusmanto pergi mencari/membeli shabu-shabu dengan menggunakan uangnya sendiri karena saat itu Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi-4 Sdr. Igusmanto.
6. Bahwa benar Saksi-4 Sdr. Igusmanto kemudian membeli shabu-shabu kepada Sdr. Robi di daerah Pulau Pandan, Kota Jambi sebanyak $\frac{1}{4}$ jie seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan Terdakwa dengan menggunakan uang Saksi-4 Sdr. Igusmanto. Setelah mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Saksi-4 Sdr. Igusmanto langsung kembali ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Lorong Muliyo Perumahan Seruni Asri Kel. Eka Jaya Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
7. Bahwa benar pada Saksi-4 Sdr. Igusmanto pergi mencari shabu-shabu, kemudian Terdakwa pergi ke Apotik yang terletak di Simpang Duren, untuk membeli kaca pirek dengan karet-karetnya untuk digunakan sebagai alat hisap shabu-shabu.
8. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Saksi-4 Sdr. Igusmanto tiba di rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ jie , kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 Sdr. Igusmanto sebagai pengganti uang Saksi-4 Sdr. Igusmanto.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyiapkan/membuat alat hisap shabu-shabu/Bong dari bekas botol parfum, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai, beberapa buah pipet dari minuman mineral dan 1 (satu) buah beling kaca (pirek) yang Terdakwa beli dari Apotik Simpang Durem, selanjutnya serbuk Narkotika jenis shabu-shabu dikeluarkan dari dalam plastik bening dengan menggunakan pipet bekas air mineral dan dimasukkan kedalam pirek lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi pada lubang tempat keluarnya api dan diberi aluminium foil bekas bungkus rokok lalu digulung dilubang tempat keluarnya api pada korek api gas tersebut kemudian diatur sehingga api yang keluar dari ujung gulungan aluminium foil tersebut menjadi kecil dan biru.
10. Bahwa benar selanjutnya api yang keluar dari ujung gulungan korek api gas tersebut diarahkan kebagian bawah pirek (dibakar) setelah mencair dan Narkotika jenis shabu-shabu mengeluarkan asap barulah dihisap asapnya sedalam-dalamnya, kemudian dikeluarkan lagi melalui mulut seperti mengeluarkan asap rokok, dan saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan bergantian dengan Saksi-4 Sdr. Igusmanto, dan Saksi-4 Sdr. Igusmanto malam itu tidak pulang kerumahnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 Sdr. Igusmanto baru pulang ke rumahnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 09.30 Wib.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 Sdr. Igusmanto via Handphone minta dicarikan/dibelikan Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak ¼ Jie, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Igusmanto menghubungi Sdr. Robi dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Robi menjanjikan kepada Saksi-4 Sdr. Igusmanto untuk menemui di daerah Pulau Pandan (di jalan), setelah mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu Saksi-4 Sdr. Igusmanto langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu yang sebelumnya dipesan Terdakwa.
- 12 Bahwa benar setelah tiba dirumah Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Igusmanto langsung menyerahkan narkotika jenis Shabu-shabu, namun Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi-4 Sdr. Igusmanto dengan alasan kartu ATM nya tidak bisa untuk menarik uang tunai (rusak), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Igusmanto mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa dengan menggunakan alat hisap shabu yang telah Terdakwa siapkan secara bergantian, dan pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-4 Sdr. Igusmanto langsung pulang.
- 13 Bahwa benar yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu badan menjadi terasa nikmat, pikiran melayang enak, badan terasa enteng, bicara terasa lancar dan badan terasa fresh.
- 14 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.
- 15 Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- 16 Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahguna narkotika apapun jenisnya, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di kesatuan, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.
- 17 Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika, dan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika. Akan tetapi walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengonsumsi narkotika, namun dalam kenyataannya sesuai dari fakta yang terungkap tetap saja Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 28 dan 29 Nopember 2013, bersama dengan Saksi-4 Sdr. Igusmanto, di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Seruni Asri Blok C 06 kel. Payo Selincah Kec. Jambi Selatan kota Jambi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu-shabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Minimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas pendapat penasehat Hukum yang menyatakan bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" tidak terpenuhi tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 28 dan 29 Nopember 2013 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Seruni Asri Blok C 06 kel. Payo Selincah Kec. Jambi Selatan kota Jambi, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, bersama dengan Saksi-4 Sdr. Igusmanto.
- 2 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa berangkat menuju Bandara Sultan Taha Jambi untuk kembali pulang ke Jakarta dengan diantar kedua Orang tua Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan sepeda motor, sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa sampai di
putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandara Sultan Mahmud Ali Syarifuddin Jambi selanjutnya Terdakwa langsung Cek In tiket ke Loker Lion Air kemudian Terdakwa membayar Air Portek, ketika Terdakwa melewati pintu kedua Walk Through Detektor (WTMD), Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 Sdr. Faema Waruwu sambil bertanya dengan kata-kata "ini apa dikantong saku celana sebelah kanan kamu" lalu Terdakwa menjawab "ini Bong", kemudian Saksi-1 Sdr. Faema Waruwu menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-2 Aiptu M. Sinda Tanjung, selanjutnya Terdakwa diserahkan Saksi-2 Aiptu M. Sinda Tanjung ke Polsek Jambi Selatan dan kemudian di Polsek Jambi Selatan, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah tentara, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi.

- 3 Bahwa benar sekira pukul 13.20, Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom II/2 Jambi, ke RS. Dr. Bratanata Jambi, kemudian di Rumah Sakit Dr. Bratanata urine dan darah Terdakwa diambil oleh Saksi-3 Sdri. Wasiyah.
- 4 Bahwa benar setelah urine dan darah diambil, kemudian urine dan darah Terdakwa dikirimkan ke Laboratorium forensik Polri cabang Palembang guna dilakukan pemeriksaan narkotika.
- 5 Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Pratu Riki Widiyanto NRP 31090039250387 Nomor Lab : 2354/NNF/2013 tanggal 04 Desember 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina.
- 6 Bahwa benar Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Minimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas pendapat penasehat Hukum yang menyatakan bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" tidak terpenuhi tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama kali yaitu pada tahun 2011, yang didapat Terdakwa dari Sdr. Obeng yang beralamat di Kota Bandung, yang kedua dan yang ketiga Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi-4 Sdr. Igusmanto di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Lorong Muliyo Perumahan Seruni Asri Kel. Eka Jaya Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba "rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan psikis, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan". Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani putusan Mahkamah Agung. Terdakwa juga akan menjalani rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku terhadap prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkotika.
- 2 Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis narkotika yang sangat dilarang penggunaannya. Karena penyalahgunaan narkotika dalam hal ini shabu-shabu akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan pecandunya. Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalah-gunaan shabu-shabu, selaku seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalah-gunaan narkotika.
- 3 Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi shabu-shabu dapat berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa disatuan, selain dari pada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :\

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang dan secara kesatria mengakui segala kesalahannya serta bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 2 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- 3 Terdakwa tidak pernah lagi bergaul dan Terdakwa tidak pernah melibatkan diri lagi dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkotika.

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id muda dan masih dapat dibina.

5 Terdakwa belum pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
- 2 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1 Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

2 Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa, Terdakwa adalah hanya sebagai pengguna shabu-shabu, Terdakwa bukanlah seorang pengedar shabu-shabu yang memperjual belikan shabu-shabu untuk memperoleh keuntungan, kemudian dilihat dari kuantitas



Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu terbilang masih dalam jumlah yang relatif sangat sedikit sekali yaitu hanya sebanyak tiga kali yaitu yang pertama pada tahun 2011, yang kedua pada tanggal 28 Nopember 2013 dan yang ketiga pada tanggal 29 nopember 2013.

- b Bahwa kemudian dilihat dari efek yang ditimbulkan karena Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ternyata Terdakwa merasa biasa saja bila tidak menggunakan shabu-shabu dan setelah kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi narkotika apapun jenisnya dan tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah termasuk orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika.
- c Bahwa kemudian disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan". Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya sebagai pengguna shabu-shabu sebagaimana diuraikan di atas, alangkah tidak adilnya apabila Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer, apalagi sesuai dengan Pasal 3 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "Undang-Undang Narkotika diselenggarakan berasaskan keadilan" maka Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014



tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain.

c. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dibawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang dihandalkan Satuan.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1 surat-surat :

a 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratoium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata atas nama Pratu Riki Widiyanto, yang ditanda tangani oleh Sdri. Wasiyah selaku pemeriksa, dan diketahui oleh dr. Imanuel Sitepu, SpPK selaku penanggung jawab.

b 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Pratu Riki Widiyanto NRP 31090039250387 Nomor Lab : 2354/NNF/2013 tanggal 04 Desember 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

2 Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat hisap narkotika
jenis shabu-shabu berupa bong.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis shabu-shabu berupa bong. Majelis Hakim berpendapat barang tersebut adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu, maka Majelis hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnakan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RIKI WIDIANTO, Pratu, NRP 31090039250387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a Surat-surat :

1 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratoium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata atas nama Pratu Riki Widianto, yang ditanda tangani oleh Sdri. Wasyiah selaku pemeriksa, dan diketahui oleh dr. Imanuel Sitepu, SpPK selaku penanggung jawab.

2 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Pratu Riki Widianto NRP 31090039250387 Nomor Lab : 2354/NNF/2013 tanggal 04 Desember 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor : 27-K/PM I-04/AD/II/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat hisap narkoba
jenis shabu-shabu berupa bong.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 14 Agustus 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Letkol Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk NRP 11020014330876, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Inrefnis, S.H., Letkol laut (KH) NRP 12026/P, Penasehat Hukum Lettu Chk Kusjanto, S.H. Nrp. 21950117270773 Panitera Kholip, S.H., Lettu Sus NRP 519169, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, S.H.
Letkol Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota-II

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

Kholip, S.H.
Lettu Sus NRP 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)